



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dan akuntabilitas instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini disajikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memuat penjabaran capaian Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Sekretariat Kementerian Koordinator, yakni koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkup Kemenko. Selain menyajikan data pencapaian target, laporan ini juga menguraikan berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas beserta langkah-langkah tindak lanjut yang telah diupayakan.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam proses evaluasi dan penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyajian dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi landasan evaluasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di masa mendatang.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Infra selama periode Tahun 2025. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja sebesar 95,50%. Dari 10 IKSP, jumlah IKSP yang mencapai target adalah sebanyak 6 IKSP, sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 4 IKSP. Kendala dalam proses penyusunan regulasi, perubahan organisasi, dan beberapa kebijakan terkait telah mempengaruhi pencapaian target kinerja. Rincian capaian kinerja Setmenko Infra sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Program 1						
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	73,07	85,96%
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	78,60*	100%
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	3,636	100%
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	92,5	99,46%
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	3,03	67,03%
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	AA	111,11%
Sasaran Program 2						
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	79,20%	101,53%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Eka Acalapati (99)	99%
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	Menuju Informatif (88,17)	90,89%
TOTAL				95,50%		

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 yakni sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*), dimana alokasi anggaran Sekretariat Kemenko adalah sebesar Rp

170.959.342.000.- (*Seratus Tujuh puluh Miliar Sembilan ratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu*).

Pada Triwulan IV Tahun 2025, pagu anggaran Setmenko Infra mengalami penyesuaian menjadi Rp197.718.157.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) guna mengakomodasi kebutuhan renovasi beberapa ruang kerja di lingkungan Kemenko Infra serta pengadaan sarana kerja berupa perangkat pendukung, termasuk laptop. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp196.742.565.299,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau 99,51% dengan kontribusi realisasi terbesar berasal dari unit Inspektorat.

Selain penyesuaian anggaran, fokus pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2025 diarahkan pada optimalisasi realisasi anggaran yang tersedia, memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, serta mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat hingga akhir tahun anggaran. Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat Kemenko Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Deskripsi	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Sekretariat Kementerian Koordinator	197.718.157.000	196.742.565.299	99,51%	975.591.701
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.763.525.000	3.694.692.496	98,17%	68.832.504
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	4.149.940.000	4.139.536.413	99,75%	10.403.587
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3.377.658.000	3.367.328.458	99,69%	10.329.542
Biro Umum dan Keuangan	184.256.474.000	183.374.721.178	99,52%	881.752.822
Inspektorat	2.170.560.000	2.166.286.754	99,80%	4.273.246

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3. Sumber Daya	2
1.4. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program	7
2.3 Program dan Kegiatan	8
2.4 Perjanjian Kinerja	10
2.5 Dukungan Anggaran Kinerja	12
2.6 Pengukuran Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves	15
Sasaran Program (SP) 1	16
Sasaran Program (SS) 2	36
3.2 Realisasi Anggaran	45
3.3 Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sumber Daya	46
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Rekomendasi	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1	Rincian Capaian IKU Tahun 2025.....	ii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	iii
Tabel 3	Rincian Sarana dan Prasarana.....	3
Tabel 4	Sumber Daya Keuangan Selama Periode 2025.....	5
Tabel 5	IKSP Setmenko Infra dalam Renstra 2025-2029.....	7
Tabel 6	Indikator Kinerja Program (IKP) Setmenko.....	8
Tabel 7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setmenko.....	9
Tabel 8	Rancangan Alokasi Anggaran Setmenko Infra Tahun 2025.....	10
Tabel 9	Target Kinerja Sekretariat Kemenko Infra Tahun 2025.....	10
Tabel 10	Rincian Data Kinerja Tahun 2025.....	10
Tabel 11	Rincian Pagu Anggaran per IKU.....	12
Tabel 12	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel 13	Perhitungan NKO Setmenko Infra 2025.....	16
Tabel 14	Capaian Kinerja SP.1.....	16
Tabel 15	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1.....	17
Tabel 16	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP.....	17
Tabel 17	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.2.....	21
Tabel 18	Rancangan profil kebutuhan pegawai pada Kemenko Infra Tahun 2025-2030.....	22
Tabel 19	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.3.....	24
Tabel 20	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.4.....	27
Tabel 21	Rincian Hasil Penilaian SPIP Kemenko Infra.....	27
Tabel 22	Kategori Penilaian NKA.....	30
Tabel 23	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.5.....	30
Tabel 24	Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2025.....	30
Tabel 25	Aspek Penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	31
Tabel 26	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.6.....	32
Tabel 27	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.7.....	34
Tabel 28	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kemenko Infra Tahun 2025.....	34
Tabel 29	Capaian Kinerja SP.2.....	36
Tabel 30	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.1.....	37
Tabel 31	Rincian Capaian Indeks SPBE Tahun 2025.....	38
Tabel 32	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.2.....	40
Tabel 33	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.3.....	43
Tabel 34	Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Infra Tahun 2025.....	45

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko.....	2
Gambar 2	Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra.....	3
Gambar 3	Rincian Penilaian KIP.....	43

Daftar Grafik

-

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Setmenko Infra Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja. Penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kementerian Koordinator.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator.


3. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

4. Biro Umum dan Keuangan

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Setmenko Infra, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Bagan struktur organisasi Setmenko dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko


Dalam struktur organisasi Kemenko Infra, sesuai dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Setmenko ini memasukkan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.3. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,

Setmenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 200 pegawai, yang terdiri atas 152 PNS dan JPT Non-ASN serta 48 PPPK. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Infra

Berdasarkan pangkat dan golongan ruang, komposisi pegawai didominasi oleh golongan III, khususnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 59 orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 35 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar SDM berada pada level pelaksana dan fungsional yang menjadi penggerak utama pelaksanaan tugas organisasi. Sementara itu, pegawai pada golongan IV berperan penting dalam mendukung fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan jumlah terbanyak pada jenjang S-1 (125 orang) dan S-2 (48 orang). Komposisi tersebut mencerminkan ketersediaan SDM dengan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta dukungan manajerial di lingkungan Setmenko Infra.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan di antaranya sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN	2025		NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH	SATUAN		
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN				Kemenko Marves
Sertifikat				SHM
a. Tanah			229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Marves
Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Marves
b. Gedung/Bangunan			220.650.478.835	
Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	210.522.263.904	Kemenko Marves
Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Marves

URAIAN		2025			KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	
	Parkir VIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR					
1.	Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2.	Roda 4	32	unit	9.762.790.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1.	Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.	Pompa Air	1	unit	178.000.000	Belanja Modal (APBN)
3.	Alat Bengkel Bermesin	4	unit	11.873.000	Belanja Modal (APBN)
4.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5.	Alat Ukur	31	unit	234.452.568	Belanja Modal (APBN)
6.	Alat Kantor	722	unit	9.801.867.425	Belanja Modal (APBN)
	Alat Pengolahan	1	unit	3.500.000	Belanja Modal (APBN)
7.	Alat Rumah Tangga	3.740	unit	33.354.797.789	Belanja Modal (APBN)
8.	Alat Studio	325	unit	6.386.832.978	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Komunikasi	137	unit	860.990.778	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
11.	Alat Kedokteran	24	unit	261.724.630	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	31	unit	165.884.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN): Transciever
16.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN): Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN): Alat Khusus Keamanan Lainnya
18.	Alat Pembaca Barcode	20	unit	70.777.300	Belanja Modal (APBN): Barcode Reader, Battery Handycam
19.	Komputer Unit	1.077	unit	19.469.199.056	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
20.	Alat Komputer	731	unit	20.790.016.849	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22.	Alat SAR	6	unit	96.595.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat Kerja Perekam	7	unit	12.053.600	Belanja Modal (APBN): Voice Recorder
24.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Alat Olah Raga	3	unit	39.405.200	Belanja Modal (APBN)
27.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tak Berwujud	12	unit	3.203.295.329	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Anggaran

DIPA Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA 2025 telah terbit dengan Nomor: SP DIPA – 132.01.694776/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Pagu Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA 2025 sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*) dan Sekretariat Kementerian Koordinator mendapatkan pagu sebesar Rp 170.959.342.000,- (*Seratus Tujuh puluh Miliar Sembilan ratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu*).

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pengelolaan sumber daya anggaran Setmenko Infra mengalami beberapa penyesuaian yang bersifat dinamis dan strategis, sejalan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas. Pada Triwulan I, penyesuaian anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN yang mendorong penyesuaian rencana kerja dan alokasi anggaran agar lebih efektif dan berorientasi pada prioritas.

Pada Triwulan II, dilakukan revisi anggaran antarprogram guna mendukung pelaksanaan *International Conference on Infrastructure (ICI) 2025* sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Namun pada Triwulan III, pagu anggaran Setmenko relatif tetap karena kebutuhan pendanaan kegiatan prioritas telah terakomodasi pada periode triwulan II, sehingga fokus diarahkan pada optimalisasi realisasi anggaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Memasuki Triwulan IV, dilakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan renovasi ruang kerja serta pengadaan sarana pendukung kerja guna menunjang kelancaran operasional dan pencapaian kinerja hingga akhir tahun anggaran. Dinamika penyesuaian anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut:

Tabel 4 Sumber Daya Keuangan Selama Periode 2025

Deskripsi	Pagu Awal	Pagu TW I	Pagu TW II dan III	Pagu TW IV
Sekretariat Kementerian Koordinator	170.959.342.000	167.185.071.000	196.944.557.000	197.718.157.000
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.754.968.000	2.790.908.000	3.371.988.000	3.763.525.000
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.750.000.000	5.301.804.000	4.828.000.000	4.149.940.000
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	7.750.000.000	4.825.843.000	4.100.000.000	3.377.658.000
Biro Umum dan Keuangan	150.704.374.000	151.550.444.000	182.028.497.000	184.256.474.000
Inspektorat	3.000.000.000	2.716.072.000	2.616.072.000	2.170.560.000

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setmenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya Setmenko Infra serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, dan pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja Setmenko Infra
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
 - Tugas Tambahan program dan kegiatan Setmenko Infra;
 - Capaian lainnya.

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindak lanjut di masa depan

Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045*”, maka Visi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu:


Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Rumusan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator sesuai Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Infra.
2. Sekretariat Kementerian Koordinator merupakan unit kerja pendukung bagi unit kerja eselon I lainnya di lingkup Kementerian Koordinator agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
3. Budaya Kerja Organisasi di Kementerian Koordinator yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Sekretariat Kemenko Infra berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama mendukung pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Visi Sekretariat ini disusun agar selaras dan memperkuat arah kebijakan serta tujuan strategis Kemenko Infra.

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat kementerian Koordinator, maka misi, tujuan, dan sasaran program Setmenko Infra sebagai berikut:



2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program, Setmenko berkontribusi pada 1 program yakni program dukungan manajemen, yang merupakan layanan internal untuk menunjang pelaksanaan program Pelaksanaan Kebijakan di Lingkup Kementerian Koordinator. Untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif dilaksanakan, maka dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis. Berikut IKSP dalam Rencana Strategis Setmenko Infra tahun 2025-2029.

Tabel 5 IKSP Setmenko Infra dalam Renstra 2025-2029

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

2.3 Program dan Kegiatan

Sesuai hasil *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, telah disepakati penyempurnaan atau restrukturisasi nomenklatur program sebagai akibat dari perubahan Organisasi Kemenko Infra melalui proses *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran yang sedang dilakukan dengan pendekatan program yang tetap mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga. Adapun Program yang disepakati mendukung Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini bersifat Generik yang berfungsi sebagai dukungan Sekretariat yang dilaksanakan di Unit Eselon I Sekretariat Kemenko Infra.

Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Dukungan Manajemen dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Setmenko

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Pelaksana Eselon I
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	90	91	92	93	94	Sekretariat Kemenko

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Sekretariat Kemenko Infra merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setmenko

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana Eselon II
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen									
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Keuangan	Terlaksananya Layanan Umum dan Keuangan	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Umum dan Keuangan	3	3	3	3	3	Biro Umum dan Keuangan
2	Peningkatan Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3	3	3	3	3	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Terlaksananya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Jumlah Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	3	3	3	3	3	Biro Hukum, SDM, dan Organisasi
4	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	3	3	3	3	3	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1	1	1	1	1	Inspektorat
6	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nasional	Terlaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2	2	2	2	2	Staf Ahli

Perencanaan anggaran Setmenko pada dasarnya mengacu kepada Renstra, namun setiap tahun anggaran dituangkan lebih spesifik menyesuaikan kondisi terkini secara internal dan eksternal guna mendukung pelaksanaan kegiatan di Unit Deputi dalam mendukung RKP.

Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Sekretariat Kemenko Infra tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebagai berikut.

Tabel 8 Rancangan Alokasi Anggaran Setmenko Infra Tahun 2025

Deskripsi	Pagu
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	230.000.000.000
Sekretariat Kementerian Koordinator	173.654.871.000
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.797.018.000
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.301.864.000
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	4.957.331.000
Biro Umum dan Keuangan	154.941.558.000
Inspektorat	3.000.000.000
Staf Ahli Menteri	1.657.100.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja memuat target yang dijanjikan oleh setiap unit kerja sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kontribusi pencapaian sasaran organisasi Setmenko Infra.

Tabel 9 Target Kinerja Sekretariat Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

Rincian data kinerja diatas beserta periode pencapaian masing-masing IKU yakni:

Tabel 10 Rincian Data Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)				
			I	II	III	IV	
IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan SAKIP di	85				85

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai hasil implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (unggul): Nilai absolut>90-100 b. A (unggul): Nilai absolut>80-90 c. BB (baik): Nilai absolut>70-80 d. B (baik): Nilai absolut>60-70	78,60			78,60
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WTP		WTP	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3			>3
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	93		93	
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,52		4,52	
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (istimewa) dengan nilai 90–100 b. A (sangat baik) dengan nilai 80–90 c. BB (baik) dengan nilai 70–80	A			A

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
		d. B (cukup baik) dengan nilai 60–70				
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%) • Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%) • Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%) • Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%) • Kurang: <1,8 (<36%) 	78%			78%
IKSP.2.2	Nilai JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Eka Acalapati: 87-100 (100%) b. Dwi Tungga: 76-86 (86%) c. Tri Buntara: 66-75 (75%) d. Catur Dandani: 0-65 (65%) 	Eka Acalapati			Eka Acalapati
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Informatif, dengan nilai 90 -100 b. Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c. Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d. Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e. Tidak Informatif, dengan nilai <39,9 	Informatif			Informatif

2.5 Dukungan Anggaran Kinerja

Tahun 2025, dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
SP.1	Terwujudnya Layanan	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	Rp639.674.000,-

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	Rp1.000.000.000,-	
	IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Rp640.324.582,-	
	IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	Rp867.863.779,-	
	IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	Rp382.741.400,-	
	IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	Rp12.000.000,-	
	IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	Rp23.746.900,-	
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	Rp9.400.000,-
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Rp7.356.600,-
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	Rp12.000.000,-

2.6 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO):
 - a. NKO dihitung dari pencapaian seluruh IKU yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

- $NKO = \sum \%Skor\ IKU$
- $\%Skor\ IKU = Koefisien\ Bobot\ IKU \times \%Capaian\ IKU$
- $Koefisien\ Bobot\ IKU = \frac{Bobot\ IKU}{\sum Bobot\ IKU}$
- Bobot IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- Predikat Organisasi

Predikat	NKO
Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
Sangat Kurang	< 50

- b. Menghitung persentase NKO, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Menghitung Nilai Kinerja Sasaran Strategis (NKSS) adalah dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (*evidence*)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves

Dalam pengelolaan kinerja Tahun 2025, Setmenko Marves telah menetapkan 2 (dua) sasaran program (SP) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Capaian kinerja Setmenko Infra pada Tahun 2025 sebesar 95,50%. Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan yakni sebagai berikut.

Tabel 12 Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Program 1						
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	73,07	85,96%
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	78,60*	100%
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	3,636	100%
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	92,5	99,46%
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	3,03	67,03%
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	AA	111,11%
Sasaran Program 2						
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	79,20%	101,53%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Eka Acalapati (99)	99%
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	Menuju Informatif (88,17)	90,89%
TOTAL				95,50%		

Adapun perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

Tabel 13 Perhitungan NKO Setmenko Infra 2025

Indikator	Kualitas IK	Persentase Capaian	Bobot	Koefisien	Nilai	
		a	b	c	d	
					$c=b/\text{total } b$	$d=a*c$
IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Intermediate Outcome	85,96%	0,3	0,10	8,6%
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Intermediate Outcome	100%	0,3	0,10	10,00%
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Intermediate Outcome	100%	0,3	0,10	10,00%
IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Intermediate Outcome	100%	0,3	0,10	10,00%
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Intermediate Outcome	99,46%	0,3	0,10	9,95%
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Intermediate Outcome	67,03%	0,3	0,10	6,70%
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Intermediate Outcome	111,11%	0,3	0,10	11,00%
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Intermediate Outcome	101,53%	0,3	0,10	10,15%
IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Intermediate Outcome	99%	0,3	0,10	10,00%
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Intermediate Outcome	90,89%	0,3	0,10	9,09%
Total						95,50%

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Program (SP) 1

Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Maksud dari sasaran ini yakni terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sasaran program 1 (SP.1) ini dijabarkan melalui 7 IKSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Capaian Kinerja SP.1

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	73,07	85,96%
2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	78,60*	100%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	3,636	100%

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Nilai Kinerja Anggaran	93	92,5	99,46%
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	3,03	67,03%
7	Indeks Reformasi Hukum	A	AA	111,11%
Total				94,79%

Keterangan: *) Capaian Tahun 2024 (Kemenko Marves)

IKSP 1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP merupakan nilai hasil evaluasi KemenPANRB terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini yakni untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja (30%), penilaian pengukuran kinerja (30%), penilaian pelaporan kinerja (15%), dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Pelaksanaan evaluasi menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Realisasi nilai SAKIP pada 2025 sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,86*	73,07	85	-

Keterangan: *) Capaian Kemenko Marves

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Nomor B/120/AA.05/2025, SAKIP Kemenko Infra menunjukkan **nilai 73,07 dengan predikat BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan SAKIP pada periode berikutnya, rincian hasil evaluasi per komponen perlu didorong capaiannya. Adapun Nilai perkomponen sebagaimana Tabel 16 berikut:

Tabel 16 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,41
Pengukuran Kinerja	30	20,42
Pelaporan Kinerja	15	11,90
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,34

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Disamping itu perlu juga memperhatikan rekomendasi yang dapat dijadikan langkah tindak lanjut dan peningkatan kinerja SAKIP Kemenko Infra kedepan, diantaranya:

1. Menyusun rantai hasil yang menegaskan nilai tambah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko, berbasis hubungan kausal yang jelas antara intervensi koordinatif dan *outcome* pembangunan.
2. Penetapan *Critical Success Factors* (CSF) perlu didasarkan pada diagnosis masalah dan analisis data, serta target kinerja (terutama indikator layanan koordinasi) ditetapkan lebih progresif dan berbasis *benchmarking*.
3. Meningkatkan kualitas analisis capaian melalui *root cause analysis*, pemetaan risiko lintas-K/L, dan identifikasi implikasi strategis terhadap koordinasi.
4. Hasil pengukuran kinerja harus dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi, penajaman mekanisme sinkronisasi kebijakan, dan perbaikan langkah aksi.
5. Mewajibkan pelaporan kinerja yang bersifat evaluatif, memuat analisis penyebab, kesenjangan target, implikasi terhadap sasaran, serta tindakan korektif.
6. Pelaporan berkala perlu menyajikan progres tindak lanjut secara terstruktur agar efektivitas penyelesaian hambatan koordinasi dapat dipantau dan tidak terjadi pengulangan isu.
7. Membangun mekanisme monitoring tindak lanjut LHE internal yang terdokumentasi, dengan penanggung jawab, indikator penyelesaian, dan prosedur penutupan formal.
8. Kualitas evaluasi internal perlu ditingkatkan melalui analisis akar masalah yang lebih tajam serta rekomendasi yang spesifik dan operasional, sehingga benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi koordinasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga akhir Tahun 2025 sebagai upaya pencapaian Nilai SAKIP tersebut diantaranya:

1. Pembahasan rencana kerja K/L tahun 2025 dan isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan bersama 5 K/L.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Kemenko Infra Tahun 2025.
3. Reviu atas Laporan Kinerja Kemenko Infra TA 2024 oleh APIP.
4. Pendalaman Indikator RPJMN 2025-2029 kedalam dokumen perencanaan di lingkup Kemenko Infra.
5. Finalisasi dan Penerbitan Rencana Strategis Kemenko Infra 2025-2029.
6. Bimbingan Teknis Pengisian Data Kinerja.
7. Validasi Kinerja berkala Triwulan I, II, dan III Tahun 2025.

Kendala utama dalam mendorong capaian Nilai SAKIP di tahun 2025 adalah:

1. Belum tersedianya peraturan pendukung internal terbaru terkait pengelolaan SAKIP dan petunjuk teknis pengukuran dan pelaporan kinerja. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh belum terbitnya kebijakan terbaru dari KemenPANRB.
2. Keterlambatan penetapan dokumen perencanaan Renstra, dimana baru ditetapkan pada 29 Desember 2025 sehingga beberapa rangkaian kegiatan perencanaan dan

evaluasi mengalami penundaan. Meskipun demikian, penyusunan dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja, dan Rencana Aksi tetap dilaksanakan secara simultan dengan mengacu pada *draft* Renstra 2025–2029.



3. Karena perubahan organisasi dari Kemenko Marves, aplikasi kinerja masih belum sempurna, pada beberapa fitur perlu proses penyesuaian
4. Terjadi perubahan SDM SAKIP sehingga kapasitas SDM perlu ditingkatkan kembali

Langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian SAKIP di tahun 2026 yaitu:

1. Memperbaharui Peraturan/Keputusan Menko yang akan dilakukan secara bertahap.
2. Perencanaan kinerja yang relevan dengan dokumen perencanaan jangka menengah
3. Meningkatkan kapasitas SDM SAKIP
4. Menyempurnakan aplikasi Kinerja sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh komponen SAKIP
5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan menetapkan mekanisme monitoring perbaikannya.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Lingkup Kemenko Infra</p>
	<p>Penyusunan Draft Renstra 2025-2029</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Bimbingan Teknis Pengisian data Kinerja</p>
	<p>Validasi Kinerja Berkala</p>
	<p>Dokumen Renstra 2025-2029</p>

IKSP 1.2 Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN

Penilaian indeks NSPK Manajemen ASN merupakan hasil evaluasi kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan

Manajemen ASN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Manfaat penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN yakni sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, penilaian Indeks ini dilakukan melalui 18 elemen penilaian yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator yang termuat dalam aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN. Selain menggunakan elemen dan indikator tersebut, penilaian dilengkapi dengan:

1. hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi Pemerintah; dan
2. evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian.

Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN memiliki kategori hasil:

1. Kategori A (nilai 85,01 – 100,00) dengan Predikat Unggul
2. Kategori B (nilai 70,01 – 85,00) dengan Predikat Baik
3. Kategori C (nilai 55,01 – 70,00) dengan Predikat Cukup
4. Kategori D (nilai 40,01 – 55,00) dengan Predikat Kurang
5. Kategori E (nilai 25,00 – 40,00) dengan Predikat Buruk

Realisasi Indeks NSPK Manajemen ASN pada 2025 sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.2

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	78,60*	78,60	-

Keterangan: *) Capaian Tahun 2024

Melalui Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Kemenko Infra telah mengajukan permohonan pertimbangan keberlanjutan penilaian Sistem Merit dan NSPK Manajemen ASN Kemenko Marves kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Nomor B-0161/SESMENKO.02/KP.06.01/II/2025 tanggal 20 Februari 2025. Namun, sampai dengan akhir tahun 2025 belum terdapat tanggapan resmi dari BKN atas permohonan dimaksud. Oleh karena itu, capaian yang digunakan dalam laporan ini masih mengacu pada hasil NSPK Kemenko Marves tahun 2024. Implementasi NSPK Manajemen ASN Kemenko Marves mendapatkan **Nilai Indeks 78,60 dengan Kategori B Predikat Baik**.

Predikat Baik ini menyatakan bahwa sebagian besar praktik manajemen ASN sudah mengikuti NSPK. Sistem kepegawaian instansi berjalan relatif tertib, misalnya pada aspek:

1. perencanaan kebutuhan ASN
2. pengadaan dan pengangkatan
3. mutasi dan promosi

4. pengembangan karier dan kompetensi
5. penilaian kinerja, disiplin, dan pemberhentian.

Meskipun begitu masih ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki agar mencapai predikat Unggul. Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai indeks dengan kategori B diberikan penghargaan berupa prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian Instansi dalam SIASN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenko Infra hingga akhir periode 2025 untuk mendorong pencapaian IKSP NSPK diantaranya:

1. Pengadaan, Penyesuaian Penetapan Nomor Induk, dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) TA 2024
Telah ditetapkan melalui Kepmenko Infra Nomor 107 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Telah dilaksanakan kegiatan ujian dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan pada beberapa tingkat jabatan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
3. Penyusunan Rancangan Kepmenko Pedoman Pengisian JPT
Maksud disusun RKepmenko adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara terbuka dan kompetitif.
4. Penyusunan SE Pedoman Tubel dan Tubel Mandiri serta Pedoman Magang Internal
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan standar pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan, serta memberikan panduan dalam penyelenggaraan magang.
5. Penyusunan Dokumen Permenko Manajemen Talenta
Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan talenta ASN yang kompeten dan berdaya saing melalui pengelolaan talenta yang terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan strategis organisasi.
6. Penyusunan Rancangan Kepmenko Rencana Kebutuhan Pegawai 5 Tahun

Tabel 18 Rancangan profil kebutuhan pegawai pada Kemenko Infra Tahun 2025-2030

NAMA INSTANSI : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN				
NO	KELOMPOK JABATAN	KEBUTUHAN (ABK)	JML PEGAWAI S/D SEPTEMBER 2025	BUP TA 2025
1	2	3	4	5
	JUMLAH	928	421	1
1	Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	7	7	-
	b Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	29	23	-
2	Jabatan Administrasi			
	a Jabatan Administrator (Eselon III)	3	3	
	b Jabatan Pengawas (Eselon IV)	6	6	-
	c Jabatan Pelaksana (Eselon V)	-	-	-
	d Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	202	160	-
3	Jabatan Fungsional	681	222	1

Tidak dilaksanakannya penilaian NSPK Kemenko Infra pada periode pelaporan menjadi tantangan yang memengaruhi pencapaian kinerja Setmenko Infra tahun 2025. Sehingga sebagai tindak lanjut, pada tahap perencanaan tahun 2026 akan dilakukan koordinasi dan konsultasi lanjutan dengan BKN terkait penghitungan indikator kinerja bidang manajemen

ASN, serta percepatan pengesahan regulasi internal sebagai dasar penguatan tata kelola ASN.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pengangkatan PPPK Lingkup Kemenko Infra</p>
	<p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Pengisian dan Pelantikan JPT</p>

IKSP 1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga. Selain itu, opini menunjukkan pula kualitas tata kelola keuangan pada Kementerian/Lembaga tersebut.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko dalam laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kemenko Infra, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran sebelumnya. Sehubungan dengan realisasi IKSP ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan pada periode 2025 sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.3

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP ^a	WTP ^b	WTP	-

Keterangan: a) Opini atas LK 2023, dan b) Opini atas LK 2024

Capaian Opini BPK yang digunakan dalam perhitungan kinerja tahun 2025 yakni atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Tahun 2024. BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 17 September 2025 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23/BAST/XVII/09/2025. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024 Nomor 13/LHP/XVII/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Kemenko Marves memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perolehan opini WTP menyatakan bahwa Laporan Keuangan Kemenko Marves menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenko Marves tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka mencapai target Opini BPK pada tahun 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:

1. Penyusunan dan Reviu atas Laporan Keuangan

Telah dilakukan penyusunan dan reviu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas:

 - a. Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2024
 - b. Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024
 - c. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025
 - d. Laporan Keuangan Likuidasi Kemenko Marves
 - e. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025
2. Pelaksanaan Pengawasan Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan

APIP melakukan pengawasan yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Selama periode 2025 telah dilaksanakan:

 - a. *Probity Audit* atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024
 - b. Reviu Pergeseran Anggaran Antar Program
 - c. Reviu atas Belanja Jasa Konsultan Tahun Anggaran 2024
 - d. *Probity Audit* kegiatan *International Conference on Infrastructure*
 - e. Reviu atas Revisi Pergeseran Anggaran pada DIPA Kemenko Infra TA 2025
 - f. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) Tahun 2027

Secara umum, seluruh kegiatan penyusunan laporan keuangan dan pengawasan yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terlaksana. Namun demikian, pada awal tahun 2025 Kemenko Infra menghadapi tantangan berupa transisi organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian waktu pelaksanaan sebagian kegiatan. Penyesuaian tersebut telah diselesaikan melalui pengelolaan jadwal dan prioritas kegiatan, sehingga tidak menghambat pencapaian target kinerja tahun 2025.


Selama periode 2020-2024, Kemenko Marves berhasil mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan seluruh pihak dan ketaatan pada regulasi pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan Opini WTP selama beberapa tahun terakhir, dan menjadi rekomendasi perencanaan pengelolaan keuangan Kemenko Infra di tahun 2026 yaitu:

1. Melakukan reviu atas laporan keuangan Kementerian Koordinator secara berkala (Tahunan dan Semesteran), sebelum laporan tersebut disampaikan kepada BPK.
2. Memberikan *early warning* atas kegiatan yang berisiko menjadi temuan pemeriksaan.

3. Melakukan penguatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
4. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal maupun Internal.
5. Mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan kesadaran manajemen risiko di seluruh lini di Lingkungan Kemenko.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Penyusunan Laporan Keuangan</p>
	<p>Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan</p>

IKSP 1.4 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Hasil kinerja yang diukur yakni penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko Infra dalam mencapai tujuan pengendalian. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laoran evaluasi.

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen. Komponen dan periode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Realisasi Nilai SPIP Terintegrasi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.4

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3,504	3,636	>3	-

Dalam rangka pemenuhan Nilai SPIP Terintegrasi, Kemenko Infra telah melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas pada periode triwulan II 2025. Nilai akhir yang digunakan sebagai capaian tahun 2025 yakni atas hasil evaluasi penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh APIP yaitu sebesar 3,636. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi lanjutan. Rincian hasil penilaian SPIP Terintegrasi sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Hasil Penilaian SPIP Kemenko Infra

No.	Komponen Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Penjaminan Kualitas
1.	Penetapan Tujuan	2	1,8
2.	Struktur dan Proses	1,037	0,906
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,11	0,93
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,147	3,636
	-MRI	4,095	3,505
	-IEPK	4,35	3,746
	-Kapabilitas APIP	3	3

Hasil penilaian maturitas SPIP sebesar 3,636 termasuk dalam kategori **“terdefinisi”** dengan interval nilai $3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$. Dengan demikian IKSP ini tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan (>3). Kategori ini secara umum menunjukkan bahwa Kemenko Infra:

1. Telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi Kemenko Infra juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif;
2. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi;
3. Telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat **“terdefinisi”** adalah Kemenko Infra perlu mengintegrasikan dan

menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat dan melaksanakan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian, sehingga dapat tercipta efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tertibnya pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai target Nilai SPIP Terintegrasi pada tahun 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan pendukung berupa:

1. Koordinasi Asistensi Manajemen Risiko.

Risiko yang diidentifikasi adalah semua risiko inheren di setiap bagian dalam Unit Kerja Eselon II lingkup Kemenko Infra, termasuk di dalamnya risiko operasional dan risiko kemitraan yang menyangkut citra dari Kementerian atau Lembaga.
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada penilaian mandiri sebesar 4,147. Sedangkan pada penjaminan kualitas diperoleh nilai 3,636 yang kemudian menjadi capaian akhir tahun 2025.
3. Pelaksanaan pemantauan komponen penilaian dalam SPIP Terintegrasi, diantaranya:
 - a. Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi.
 - b. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
 - c. Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.
 - d. Pemantauan *Whistle Blowing System*.
 - e. Pemantauan Saber Pungli.
4. Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi.

Perkembangan capaian aksi pencegahan korupsi wajib dilaporkan setiap triwulan melalui <https://jaga.id/>.
5. Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Telah dilaksanakan sosialisasi dan evaluasi implementasi atas manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN).

Meskipun target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai, Setmenko Infra masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman SDM penyusun dokumen manajemen risiko pada masing-masing unit, khususnya dalam mengidentifikasi proses bisnis utama, merumuskan risiko strategis, serta risiko *fraud*. Sebagai upaya peningkatan kualitas capaian SPIP secara berkelanjutan, pada perencanaan tahun 2026 akan dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas pengelola manajemen risiko pada masing-masing unit kerja.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP</p>

IKSP 1.5 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran. Proses ini dilakukan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua variabel perhitungan dengan bobot masing-masing sebesar 50%, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tugas dan fungsi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kategori Penilaian Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Kategori Penilaian NKA

Nilai	Kategori
0 s.d. 50	Sangat Kurang
50 s.d. 60	Kurang
60 s.d. 80	Cukup
80 s.d. 90	Baik
90 s.d. 100	Sangat Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.5

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
5	Nilai Kinerja Anggaran	93,085	92,5	93	-

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 92,5 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian diperoleh dari nilai IKPA dan NKPA (SMART) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran 2025

Komponen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
SMART	93,18	50%	46,59
IKPA	91,94	50%	45,99
Nilai Kinerja Anggaran			92,5
Kategori			SANGAT BAIK

Dalam rangka mencapai target Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung diantaranya:

1. Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan
Dilakukan setiap periode triwulan yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Kemenko dengan *output* berupa Berita Acara Rekonsiliasi.
2. Pengisian Data pada aplikasi SMART
Telah dilakukan pengisian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, *assessment*, dan konsinyering capaian *output* (per triwulan).
3. Bimbingan Teknis Revisi Anggaran SAKTI Tahun Anggaran 2025
Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan praktis kepada para pengelola anggaran dalam menggunakan aplikasi SAKTI terutama dalam revisi anggaran.

Meskipun masih dalam kategori “Sangat Baik”, capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 (Kemenko Marves) dan tidak memenuhi target sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja. Hal ini dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Jumlah revisi DIPA per triwulan yang dilakukan melebihi batas yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga berpengaruh terhadap penurunan poin nilai revisi DIPA.
2. Perencanaan atas realisasi anggaran masih belum tepat sasaran, sehingga Hal.III DIPA belum bisa mencapai nilai Baik.

Mengingat kendala diatas, langkah perencanaan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2026 yakni sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi data kinerja melalui aplikasi SAKTI pada modul penganggaran, agar data capaian dapat terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja secara lebih akurat.
2. Menyesuaikan indikator kinerja (IKSS dan IKP) dengan arah kebijakan dan target yang tercantum dalam Renstra Kemenko Infrastruktur 2025–2029, guna memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk para pengelola anggaran dalam pelaksanaan revisi anggaran.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan Berkala</p>
	<p>Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan</p>

IKSP 1.6 Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Bobot penilaian masing-masing aspek sebagai berikut:

Tabel 25 Aspek Penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ASPEK		BOBOT
Aspek 1	Kebijakan Pelayanan	24%
Aspek 2	Profesionalisme SDM	25%

ASPEK		BOBOT
Aspek 3	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	18%
Aspek 4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%
Aspek 5	Konsultasi dan Pengaduan	10%
Aspek 6	Inovasi	12%

Teknik penilaian terhadap kinerja pelayanan publik dilakukan dengan cara *desk evaluation*, observasi lapangan, kuisioner, dan/atau wawancara. Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenko Infra Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.6

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52*	3,03	4,52	-

Keterangan: *) Capaian Kemenko Marves

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, capaian Kemenko Infra tahun 2025 termasuk dalam **kategori B-** (baik dengan catatan) **dengan nilai 3,03**, yang belum sepenuhnya memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Predikat B- ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan dengan baik dan sebagian besar komponen penilaian telah terpenuhi. Namun demikian, hasil evaluasi masih menunjukkan adanya beberapa aspek yang memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar kualitas pelayanan dapat meningkat secara lebih optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh:

1. Belum tersedianya ruang pelayanan (PPID) sebagai dampak renovasi pada sebagian besar ruang kerja di lingkungan Kemenko Infra, yang berimplikasi pada penilaian aspek sarana dan prasarana.
2. Dari aspek kebijakan pelayanan, beberapa instrumen penting seperti Standar Pelayanan dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) baru ditetapkan pada bulan Desember, sementara batas waktu pengunggahan eviden PEKPPP ditetapkan pada bulan Oktober. Kondisi ini menyebabkan dokumen kebijakan tersebut tidak dapat diakomodasi secara optimal dalam periode penilaian tahun berjalan.
3. Survei Kepuasan Masyarakat yang sedianya dilaksanakan secara tahunan hanya terpenuhi satu populasi pengguna layanan yang dapat dijadikan responden. Hal ini berdampak pada keterbatasan ketersediaan data survei berkala sebagai eviden pendukung.
4. Pada tahun evaluasi berjalan, unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan publik yang dapat didokumentasikan dan dijadikan eviden dalam penilaian PEKPPP, sehingga pemenuhan aspek inovasi belum optimal.

Mengingat beberapa kendala diatas, pada perencanaan pelaksanaan pelayanan publik di tahun 2026 perlu dilakukan:

1. Koordinasi internal untuk memastikan akses ruang pelayanan efektif dan siap digunakan.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui pemetaan populasi pengguna layanan secara lebih komprehensif serta penyusunan metode survei yang memungkinkan pengumpulan data secara lebih terukur, meskipun jumlah responden terbatas.
3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik dengan mendorong penyusunan dan implementasi inovasi pelayanan publik berbasis digital maupun non-digital sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan.

Meskipun demikian, selama tahun 2025 Setmenko Infra telah melaksanakan upaya dan kegiatan pendukung berupa pelaksanaan forum konsultasi publik pada tanggal 23 November 2025 dan penguatan standarisasi kebijakan pelayanan dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator Nomor 140 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 1: Foto bersama sebelum pelaksanaan kegiatan FKP</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 2: Pembukaan dan Arahan oleh Sesmenko</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 3: Pemaparan Standar Pelayanan Kemenko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 4: Diskusi FKP dengan Kementerian PANRB</p> </div> </div>	<p>Forum Konsultasi Publik (FKP) Kemenko Infra</p>

IKSP 1.7 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Tujuan penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi dan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%)
4. Penataan *database* Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)

Realisasi Indeks Reformasi Hukum 2025 sebagai berikut:

Tabel 27 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.7

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
7	Indeks Reformasi Hukum	AA	AA	A	-

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kemenko Infra tahun 2025 adalah **100.00 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**. Nilai maksimal ini mencerminkan bahwa berbagai aspek reformasi hukum telah dilaksanakan secara komprehensif serta menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang kuat dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan selaras dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kemenko Infra Tahun 2025

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	25	25
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan hasil reuiu	30	30
IV	Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan	20	20
TOTAL		100	100

Dengan memperhatikan rentang nilai realisasi kategori AA sebesar 90–100 serta target kategori A pada rentang 80–90, dilakukan konversi persentase capaian dengan menggunakan nilai tertinggi dari masing-masing kategori sebagai dasar perhitungan. Dengan demikian, konversi antara nilai realisasi dan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 111,11\%$$

Tim Penilai Kementerian Hukum melalui Surat Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH-OT.03.01-99 memberikan rekomendasi terhadap indikator “Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum” pada variabel IV, yakni agar Kemenko Infra Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Dalam rangka mendukung ketercapaian target di tahun 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan penilaian mandiri yang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan didasari oleh Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 2/S Tahun 2025 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Meskipun capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Setmenko Infra masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:




1. Data dukung dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga pada saat pengumpulan eviden IRH diperlukan waktu tambahan untuk penelusuran dokumen pendukung.
2. Terbatasnya keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan/atau bimbingan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan yang belum optimal.

Untuk mempertahankan capaian yang sempurna, pada pengelolaan reformasi hukum di tahun 2026 perlu direncanakan beberapa tindak lanjut diantaranya:

1. Melakukan penataan, pengarsipan, dan digitalisasi data dukung penyusunan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan eviden IRH.
2. Mendorong peningkatan partisipasi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan/atau bimbingan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan kompetensi teknis.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas regulasi dan capaian IRH.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Verifikasi dan Validasi Data Dukung Indeks Reformasi Hukum</p>
 	<p>Penerimaan Penghargaan IRH</p>

Sasaran Program (SS) 2

Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik

Maksud dari sasaran ini yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran strategis ini dijabarkan melalui 3 IKSP sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 29 Capaian Kinerja SP.2

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	79,2%	101,53%
2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Eka Acalapati (99)	99%

3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	Menuju Informatif (88,17)	90,89%
Total				97,14%

IKSP 2.1 Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital

Capaian Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2025 menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mekanisme penilaian mandiri dan penilaian dokumen. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut:

1. Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%)
2. Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%)
3. Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%)
4. Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%)
5. Kurang: <1,8 (<36%)

Realisasi Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital 2025 sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.1

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	-	79,2%	78%	-

Indikator Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital baru ditetapkan mulai periode tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (Kemenko Marves). Pada perencanaan kinerja tahun 2024, indeks yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik adalah Indeks SPBE. Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Pemerintah Digital Kementerian Koordinator Infrastruktur pada tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai Indeks SPBE, dengan perolehan nilai sebesar **3,96** dan predikat **Sangat Baik**.

Predikat Sangat Baik menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kemenko Infra sudah matang dan berjalan efektif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan agar mencapai kategori Memuaskan, terutama pada aspek integrasi layanan, pemanfaatan data pemerintah, dan transformasi digital yang lebih menyeluruh. Rincian capaian Indeks SPBE Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Capaian Indeks SPBE Tahun 2025

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	3,96
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	3,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,13
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,07
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

Sebagian besar indikator kebijakan mencapai level kematangan 5, sementara indikator manajemen data, manajemen perubahan, dan inovasi proses bisnis masih berada pada level 2-3, yang menjadi area prioritas perbaikan. Konversi capaian indeks SPBE ke dalam bentuk Capaian Kinerja Pemerintah Digital sebagai berikut.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Capaian Indeks SPBE}}{\text{Nilai maksimal Indeks SPBE}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{3,69}{5} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 79,2\%$$

Dalam rangka mencapai target Indeks SPBE, Setmenko Infra telah melaksanakan Penilaian Mandiri SPBE yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan melakukan pengumpulan data dukung dan pengisian indikator Indeks SPBE. Hasil penilaian mandiri indeks SPBE sebesar 4,1 dengan peringkat Sangat Baik.

Meskipun capaian sudah melebihi target, Setmenko Infra menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah digital, diantaranya:

1. Keterbatasan pemahaman operator dalam penyusunan dan pengelolaan data pendukung.
2. Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator terkait proses bisnis maupun SOP, sehingga operator mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memetakan data yang dibutuhkan serta pengisian arsitektur kondisi eksisting (as-is) belum dapat dilakukan secara optimal.

3. Keterbatasan jumlah SDM pendamping serta alokasi waktu pendampingan dari Kementerian PANRB, sehingga pelaksanaan bimbingan penyusunan arsitektur SPBE harus dilakukan secara bertahap.
4. Adanya proses transisi dalam penyusunan SPBE dari Kemenko Marves ke Kemenko Infra.
5. Keterbatasan waktu pelaksanaan, sedangkan pelaksana tugas memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengolah dan memverifikasi data dalam penyusunan arsitektur sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja.

Sebagai tindak lanjut dan rekomendasi untuk perencanaan tahun 2026, akan dilakukan persiapan peralihan indikator kinerja dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah digital. Selain itu, akan dilaksanakan kegiatan lanjutan bimbingan teknis penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital guna melengkapi dan menyempurnakan Referensi Arsitektur agar selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Analisis Proses Bisnis Pembangunan Dashboard Pimpinan</p>
	<p>Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital</p>

IKSP 2.2 Nilai JDIH Nasional

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan

informasi dokumen hukum. Dalam menetapkan Pengelola JDIH terbaik, Badan Pembinaan Hukum Nasional menetapkan 6 (Enam) aspek yang menjadi kriteria penilaian ditambah dengan Aspek Pengembangan JDIH (Promosi, Penguatan Organisasi dan Inovasi) yang dilakukan oleh anggota JDIH. Adapun 6 (enam) aspek dimaksud yakni:

1. Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Koleksi Dokumen Hukum
4. Teknis Pengelolaan
5. Sarana Prasarana
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Maksud dari ditargetkannya IKU ini yakni untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Nilai JDIH Nasional dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan peringkat atau kategori:

1. Kategori Catur Dandani*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 0 – 65;
2. Kategori Tri Buntara*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 66 – 75;
3. Kategori Dwi Tungga*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 76 – 85;
4. Kategori Eka Acalapati*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 86 – 100.

Realisasi Nilai JDIH Nasional 2025 sebagai berikut:

Tabel 32 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.2

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
2	Nilai JDIH Nasional	98	Eka Acalapati (99)	Eka Acalapati (100)	-

Nilai JDIH yang digunakan yakni terhadap hasil kinerja tahun 2024, dimana Kemenko Infra berhasil menduduki posisi terbaik tingkat Kementerian dengan memperoleh **nilai 99 (Kategori Eka Acalapati)** sebagaimana tercantum dalam Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PHN.4-HN.03.05-16603 hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024. Kategori ini menunjukkan bahwa kinerja Kemenko Infra sangat baik dan konsisten dalam pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum, serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan jaringan JDIH secara nasional.

Dalam rangka mendukung ketercapaian target tahun 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan berupa:

1. Perubahan Domain JDIH Marves menjadi JDIH Kemenko Infra.
2. Pembangunan Fitur Perjanjian Kerja Sama pada *website* JDIH Kemenko Infra.
3. Integrasi Dokumen Hukum dan Evaluasi JDIH Kemenko Infra secara berkala.
4. Bimbingan Teknis pengelola JDIH Kemenko Infra.

Meskipun secara peringkat kinerja JDIH telah memenuhi target melalui perolehan peringkat *Eka Acalapati*, namun secara kuantitatif nilai capaian masih berada sedikit di bawah

target, yaitu sebesar 99 dari target 100. Hal ini dikarenakan adanya tantangan yang dihadapi berupa:


1. Keterbatasan pemanfaatan anggaran untuk pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* akibat belum diperolehnya persetujuan *clearance* dari Kementerian PANRB.
2. Ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang masih terbatas, sehingga penyampaian dokumen dan informasi hukum melalui JDIH belum dapat dilakukan secara optimal.

Untuk mendorong nilai JDIH yang sempurna, terdapat rekomendasi yang dapat diterapkan untuk perencanaan kinerja JDIH periode selanjutnya, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan KemenPANRB sejak tahap perencanaan untuk memperoleh persetujuan *clearance* pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar selaras dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan, dan digitalisasi dokumentasi hukum di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Upaya ini perlu disertai dengan penguatan koordinasi antarunit kerja serta optimalisasi pemanfaatan JDIH agar penyampaian dokumen dan informasi hukum kepada publik dapat dilakukan secara lebih lengkap, akurat, dan berkelanjutan.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Studi Banding Pengelolaan JDIH</p>

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Audiensi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>
	<p>Monev Kinerja Pengelolaan JDIH Kemenko Infra dan JDIH 5 K/L</p>

IKSP 2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat kepuasan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Komponen penilaian keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta barang dan jasa. Tujuan ditargetkannya IKSP ini yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nilai Keterbukaan Informasi Publik dihasilkan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) diberikan dengan kualifikasi:

1. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Nilai tersebut diperoleh melalui tahapan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik; verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi; presentasi oleh Badan Publik; dan penilaian oleh Komisi Informasi. Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.3

No	Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	97	Menuju Informatif (88,17)	Informatif (97)	-

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh **predikat Menuju Informatif dengan nilai 88,17**. Predikat tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kemenko Infra telah berjalan dengan cukup baik melalui pengelolaan layanan informasi oleh PPID, penyediaan daftar informasi publik, serta penyediaan sarana layanan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek kelengkapan dan pemutakhiran informasi yang diumumkan secara berkala serta optimalisasi pengelolaan media informasi publik.

Capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai tahun 2024 (Kemenko Marves), yaitu 97 dengan predikat Kementerian Informatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan pada salah satu kriteria penilaian, yaitu keterbukaan informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki bobot sebesar 30 poin dari total 100 poin nilai Monev KIP mandiri.

Pada kriteria tersebut, Kemenko Infra memperoleh nilai sebesar 18,75 poin, sementara kriteria lainnya memperoleh nilai penuh. Rendahnya capaian pada kriteria ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan kelengkapan informasi pengadaan yang dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses, guna meningkatkan transparansi serta pemenuhan standar keterbukaan informasi publik. Rincian penilaian sebagai berikut:

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	
Badan Publik	: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Rekap Penilaian:	
Nilai SAQ	Nilai Verifikasi
100	88.75
I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 20 IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 30 V. KELEMBAGAAN : 15	I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 20 IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 18.75 V. KELEMBAGAAN : 15

Gambar 3 Rincian Penilaian KIP

Terdapat lima poin penilaian yang data dukungnya tidak dimiliki oleh Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:

1. Kementerian/Lembaga/Badan memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa.
2. Unit pengadaan Barang dan jasa atau Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik. Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan sebagainya.
3. Unit pengadaan Barang dan jasa atau Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik.
4. Unit pengadaan Barang dan jasa atau Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan sejenisnya.
5. Sistem Informasi elektronik unit PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi.

Kekurangan data dukung dari poin pengadaan barang dan jasa utamanya disebabkan oleh belum tersedia sistem/*dashboard* khusus keterbukaan informasi PBJ serta kurangnya koordinasi dengan pengelola PBJ. Sehingga sebagai tindak lanjut sekaligus rekomendasi untuk perencanaan kinerja KIP di tahun 2026, akan dilaksanakan:

1. Koordinasi antara PPID Kemenko Infra dengan UKPBJ untuk pemenuhan seluruh data dukung keterbukaan informasi PBJ.
2. Membangun *dashboard* khusus keterbukaan informasi PBJ, mencontoh praktik baik dari Kementerian Perdagangan yang telah menyediakan kanal UKPBJ terintegrasi.
3. Menyusun dan menetapkan regulasi pendukung tambahan, seperti Daftar Informasi Publik (DIP) khusus PBJ, Daftar Informasi Dikecualikan, dan lain sebagainya.
4. Penguatan regulasi PPID hingga level pimpinan Kementerian Koordinator.
5. Menyediakan sistem permohonan informasi PBJ yang terhubung dengan mekanisme layanan PPID serta kanal pengaduan (SP4N-LAPOR).
6. Melakukan monitoring internal secara berkala sebelum pelaksanaan Monev KIP agar kelengkapan bukti dukung dapat dipastikan lebih awal.

Dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/evidencesetmenko2025>.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung:

Dokumentasi	Keterangan
	<p style="text-align: center;"><i>Benchmark Pengelolaan Informasi Publik Terkait PBJ</i></p>

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan periode 2025 sebesar Rp196.742.565.299,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp197.718.157.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau 99,51%. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di seluruh unit kerja, sekaligus mencerminkan kemampuan Setemenko Infra dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap dinamika penyesuaian anggaran sepanjang tahun. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 34 Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Infra Tahun 2025

Deskripsi	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Sekretariat Kementerian Koordinator	197.718.157.000	196.742.565.299	99,51%	975.591.701
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.763.525.000	3.694.692.496	98,17%	68.832.504
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	4.149.940.000	4.139.536.413	99,75%	10.403.587
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3.377.658.000	3.367.328.458	99,69%	10.329.542
Biro Umum dan Keuangan	184.256.474.000	183.374.721.178	99,52%	881.752.822
Inspektorat	2.170.560.000	2.166.286.754	99,80%	4.273.246

Secara unit kerja, hampir seluruh unit eselon II mencapai tingkat realisasi di atas 98%. Inspektorat menunjukkan kinerja penyerapan tertinggi dengan realisasi sebesar 99,80%, diikuti oleh Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi sebesar 99,75%, serta Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sebesar 99,69%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan kegiatan telah disusun secara realistis serta pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Sementara itu, anggaran Biro Data, Komunikasi, dan Informasi terealisasi sebesar 98,17%. Meskipun relatif lebih rendah, capaian ini menunjukkan adanya efisiensi belanja pada beberapa kegiatan tanpa mengurangi ketercapaian output yang telah direncanakan.

Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja tahun 2025, baik pada aspek operasional maupun dukungan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang mendukung pencapaian sasaran strategis Setmenko Infra.

3.3 Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia pada Sekretariat Kemenko Infra Tahun 2025 dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. SDM mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana digambarkan dari capaian kinerja yang baik yakni sebesar 95,50%, meskipun organisasi berada dalam fase transisi kelembagaan pasca pemisahan dari Kemenko Marves.
- b. Komposisi pegawai yang mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan jenjang S-1 dan S-2, yang mencerminkan ketersediaan SDM dengan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta dukungan manajerial di lingkungan Setmenko Infra.
- c. Proporsi pegawai fungsional dan pelaksana yang cukup besar memungkinkan distribusi beban kerja operasional berjalan relatif optimal.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan SDM dalam mendukung pencapaian kinerja belum sepenuhnya merata pada seluruh sasaran kinerja. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan kompetensi guna mengoptimalkan kontribusi SDM terhadap pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan pemetaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana pada Tahun 2025 secara umum telah efektif dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian kinerja Sekretariat Kemenko Infra, sebagai contoh:

- a. Penggunaan aset eksisting yang merupakan alih status dari Kemenko Marves menunjukkan upaya optimalisasi sumber daya yang tersedia. Hal ini mencerminkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan aset negara.

- b. Pengadaan perangkat pendukung seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan layanan kesekretariatan dan penyelenggaraan SPBE.

Namun keterbatasan ruang kerja serta kebutuhan penataan ulang pasca perubahan organisasi masih mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, khususnya pada aspek pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan kebutuhan berbasis prioritas, sehingga pengembangan sarana prasarana selaras dengan target kinerja yang ingin dicapai.

3. Anggaran

Penggunaan anggaran Setmenko Infra Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, sebagaimana dinyatakan bahwa realisasi anggaran sebesar 99,51% yang diikuti dengan capaian kinerja sebesar 95,50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran telah mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal. Terlaksananya penyesuaian anggaran dari Triwulan I hingga Triwulan IV juga menunjukkan pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional tanpa mengurangi fokus pencapaian kinerja.

Namun efektivitas pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya merata pada seluruh sasaran kinerja. Oleh karena itu, pada periode berikutnya diperlukan penguatan keterkaitan antara perencanaan anggaran dan prioritas kinerja agar pemanfaatan anggaran tidak hanya tinggi dari sisi serapan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi pemanfaatan sumber daya tahun 2025, dapat disimpulkan:

1. Kinerja Setmenko Infra Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang tinggi (95,50%), di mana mayoritas Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, diantaranya:
 - a. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. Nilai SPIP Terintegrasi sebesar 3,636 (100%), yang menunjukkan penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko berjalan efektif;
 - c. Indeks Reformasi Hukum dengan predikat AA (110%) telah melampaui target kinerja;
 - d. Capaian Persentase Kinerja Pemerintah Digital sebesar 79,20% (101,53%); dan
 - e. Nilai JDIH Nasional dengan predikat Eka Acalapati (100%), yang menunjukkan optimalnya pemanfaatan sistem dokumentasi hukum.
2. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, khususnya Nilai SAKIP (85,96%) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (67,03%), mengindikasikan perlunya penguatan lebih lanjut pada aspek akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik.
3. Pemanfaatan anggaran Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh realisasi anggaran sebesar 99,51%, yang secara proporsional mendukung capaian kinerja sebesar 95,50%. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program secara efektif.
4. Tantangan utama yang dihadapi selama Tahun 2025 meliputi:
 - a. Penyesuaian organisasi dalam masa transisi kelembagaan;
 - b. Keterbatasan dan distribusi kompetensi SDM yang belum sepenuhnya optimal;
 - c. Keterbatasan sarana prasarana pendukung, khususnya ruang kerja; serta
 - d. Dinamika kebijakan nasional yang memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
5. Untuk memitigasi tantangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas unit serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna menjaga keberlangsungan pencapaian kinerja.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada Tahun 2026, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang khususnya pada indikator kinerja yang belum mencapai target dengan memperkuat strategi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala
2. Menjadikan rekomendasi evaluator pada level meso sebagai salah satu acuan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya
3. Segera menyelesaikan aturan-aturan internal pada masing-masing indikator sehingga dapat segera dipedomani seluruh unit kerja

4. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, melalui penataan penugasan berbasis kebutuhan organisasi dan peningkatan kompetensi pegawai;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi kinerja layanan secara berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana dengan pendekatan berbasis prioritas kinerja dan keberlanjutan dukungan operasional organisasi.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja Setmenko Infra Tahun 2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025

PIHAK KEDUA,

Agus Harimurti Yudhoyono

PIHAK PERTAMA,

Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP. 1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP. 2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi, dan Kerja Sama	Rp5.329.232.000
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Rp5.750.000.000
3	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Rp3.754.968.000
4	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran, Keuangan, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp153.125.142.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp167.959.342.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp44.932.444.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025


Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Ayodhia G. L. Kalake

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.1	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85				√
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai hasil implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (unggul): Nilai absolut>90-100 b. A (unggul): Nilai absolut>80-90 c. BB (baik): Nilai absolut>70-80 d. B (baik): Nilai absolut>60-70	78,60				√
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WTP			√	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3				√
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	93		√		
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,52			√	

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (istimewa) dengan nilai 90-100 b. A (sangat baik) dengan nilai 80-90 c. BB (baik) dengan nilai 70-80 d. B (cukup baik) dengan nilai 60-70	A				√
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%) b. Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%) c. Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%) d. Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%) e. Kurang: <1,8 (<36%)	78%				√
IKSP.2.2	Nilai JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Eka Acalapati: 87-100 (100%) b. Dwi Tungga: 76-86 (86%) c. Tri Buntara: 66-75 (75%) d. Catur Dandani: 0-65 (65%)	Eka Acalapati				√
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Informatif, dengan nilai 90 -100	Informatif				√

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
	b. Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c. Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d. Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e. Tidak Informatif, dengan nilai <39,9					

Jakarta, 20 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan


Ayodhia G. L. Kalake